



**STUDI KOMPARASI PENGATURAN AKSI KORPORASI  
PENGABUNGAN SAHAM (*REVERSE STOCK SPLIT*) DI INDONESIA,  
AMERIKA SERIKAT, DAN JEPANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**HAWA FILLO SOFIA**

NIM 11000119120076

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STUDI KOMPARASI PENGATURAN AKSI KORPORASI**  
**PENGGABUNGAN SAHAM (*REVERSE STOCK SPLIT*) DI INDONESIA,**  
**AMERIKA SERIKAT, DAN JEPANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**HAWA FILLO SOFIA**

**NIM 11000119120076**

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan Judul di atas telah disahkan dan disetujui

untuk diperbanyak

Mengetahui


Dosen Pembimbing 1



**Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

NIP 196906301993032002

Dosen Pembimbing 2



**Dr. Siti Mahmudah, SH., MH.**

NIP 196209241989022001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**STUDI KOMPARASI PENGATURAN AKSI KORPORASI**  
**PENGGABUNGAN SAHAM (*REVERSE STOCK SPLIT*) DI INDONESIA,**  
**AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**HAWA FILLO SOFIA**

NIM 11000117120076

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua Penguji



**Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

NIP 1969063019933032002

Mengetahui

Anggota Penguji I



**Dr. Siti Mahmudah, SH., MH.**

NIP. 196209241989022001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**

NIP. 196108171987032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini, saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi lain, serta sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam penulisan hukum ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



**Hawa Fillo Sofia**

NIM 11000119120076

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

**-Q.S. Yasin 36:40**

Satu hal yang ingin aku lakukan esok dari lubuk hatiku andaikan tujuan hidupku telah tercapai pastilah tak akan ada kata tersesat dan ku bisa terus berjalan ke depan, jejak langkah ini bukan tergesa-gesa dan jika ku menoleh ku bersyukur kan adanya hari ini

**-JKT48**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini, dan dengan bangga mempersembahkan judul: **“STUDI KOMPARASI PENGATURAN AKSI KORPORASI PENGGABUNGAN SAHAM (*REVERSE STOCK SPLIT*) DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG”**.

Penulisan hukum ini disusun untuk persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan bidang peminatan Hukum Bisnis. Penulis mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak dalam proses penulisan hukum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati saya, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, SE., MSi., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag.M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan

5. Ibu Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan selama penyusunan penulisan hukum ini.
6. Ibu Dr. Siti Mahmudah, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada saya dalam penyusunan penulisan hukum ini.
7. Dosen wali Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam segala keperluan akademik serta arahan dan nasihatnya kepada Penulis selama menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas yang telah membantu dan memperlancar segala proses berupa ilmu pengetahuan maupun kepentingan lain selama menempuh studi dan proses administrasi.
9. Orang tua tercinta, Sigit Bambang Hartono, S.H., M.Hum., dan Ari Ermayanti... yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang tiada henti sejak lahir, memasuki dunia perkuliahan, hingga Penulisan Hukum ini selesai.
10. Daffa Satya Wighra, S.Kes. selaku saudara Penulis yang telah memberikan semangat, doa, dan bantuannya dalam Penulisan Hukum ini.
11. Sahabat Penulis semasa bersekolah baik dari Tingkat pertama hingga dengan menengah atas yaitu Badar, Vina, Ina, Uli, Roma, Sekar, dan Dania Janik yang

tetap setia menemani Penulis semenjak dulu, menjadi tempat berkeluh kesah, selalu mendukung dan menyemangati ketika lelah menjalani kehidupan.

12. Teman-teman Penulis di Universitas Diponegoro yaitu Andita Ayu Pamela Rahmadhani, Ega Kustiarahma, Anjas Rahmadani Yani Mahedar, Gressia Oktarina, Diny Anggita Siwi, Novyan Ramadhan, selaku para sahabat sekaligus partner Penulis atas segala waaktunya untuk mendengarkan keluh kesah Penulis selama menempuh studi hingga selesai mengerjakan Penulisan Hukum dan setiap momennya selama menempuh studi.
13. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Ade Lulu Noviantie, Hosanna Mahardika Cinta Puspa Murti, Dinda Kusuma Ningrum, Maria Angelin, Rafif Arbanugraha, Yuria Someya, dan Thalia Hartandy, Chesy Emia Christiani, dan Gabriel Rhema yang telah menemani Penulis melewati studi selama perkuliahan, menjadi tempat keluh kesah dan selalu memberikan semangat ketika menjalani perlombaan, mewarnai kehidupan Penulis selama perkuliahan, serta memberikan pembelajaran.
14. Teman-teman Penulis di Kos Putri Bu Harsih yaitu Sari dan Alicia Sekar yang menemani Penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum ini di Semarang.
15. Pseudorechtspraak Universitas Diponegoro, yang merupakan organisasi Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Undip, terimakasih atas segala pembelajaran, lelah, tangis, canda, tawa, dan setiap momennya. Terimakasih atas pendewasaannya dan membuat saya lebih berkembang.
16. Delegasi Universitas Diponegoro untuk *Internal Moot Court Competition 2017*, terimakasih untuk setiap proses dan pembelajarannya.



17. Delegasi Universitas Diponegoro untuk *National Moot Court Competition* Anti Money Laundering VI Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, terimakasih untuk setiap proses, kebersamaan dan pembelajarannya.
18. Sahabat-sahabat, abang-kakak, adik-adik serta pihak lain yang Penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua proses dan kesempatan yang dilalui bersama-sama. Terima kasih untuk pelajaran berharga yang Penulis terima dari pribadi kalian masing-masing.
19. Shani Indira Natio sebagai Wakil General Manager Theater JKT48, Shania Gracia, dan segenap member JKT48. Terimakasih sudah menemani dan menghibur disaat-saat sulit dan menjadi sumber penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran membangun guna menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan, terutama bagi almamater tercinta, Universitas Diponegoro.

Semarang, 16 Mei 2024

**Hawa Fillo Sofia**

NIM 11000119120076

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Pustaka Tentang Pasar Modal .....	17
1. Pengertian Pasar Modal.....	17
2. Dasar Hukum Pasar Modal.....	18
3. Fungsi Pasar Modal .....	18
4. Instrumen Pasar Modal.....	21
B. Tinjauan Pustaka Penggabungan Saham ( <i>Reverse Stock Split</i> ) Sebagai Aksi Korporasi .....	27
1. Tinjauan Pustaka Tentang Aksi Korporasi .....	27
2. Tinjauan Pustaka Tentang <i>Reverse Stock Split</i> .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Hasil Penelitian .....	38

1. Pengaturan Aksi Korporasi Penggabungan Saham ( <i>Reverse Stock Split</i> ) di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang .....	38
2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Aksi Korporasi ( <i>Reverse Stock Split</i> ) di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang .....	41
B. Pembahasan.....	44
1. Pengaturan Aksi Korporasi Penggabungan Saham( <i>Reverse Stock Split</i> )	45
2. Persamaan dan Perbedaan Aksi Korporasi Penggabungan Saham ( <i>Reverse Stock Split</i> ) .....	78
BAB IV PENUTUP .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan aksi korporasi penggabungan saham di Indonesia .....	38
Tabel 2 Pengaturan aksi korporasi penggabungan saham di Amerika Serikat.....	39
Tabel 3 Pengaturan aksi korporasi penggabungan saham di Jepang.....	40
Tabel 4 Persamaan pengaturan aksi korporasi penggabungan saham di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.....	41
Tabel 5 Perbedaan pengaturan aksi korporasi penggabungan saham di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.....	43

## ABSTRAK

Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan pada era globalisasi sejalan dengan perkembangan di pasar modal, bahkan pasar modal berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Selama 5 tahun belakang *reverse stock split* merupakan salah satu aksi korporasi yang meningkat pelaksanaannya. Perkembangan ini membuat perlunya suatu peraturan yang kuat agar dapat melindungi pelaku pasar modal, terutamanya investor. Amerika Serikat dan Jepang memiliki pasar modal yang maju dunia internasional, termasuk negara yang dianggap dapat diteladani dalam pengaturan dan pemberian perlindungan pemegang saham.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan aksi korporasi penggabungan saham (*reverse stock split*) di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai aksi korporasi penggabungan saham (*reverse stock split*) di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, dihasilkan bahwa di masing-masing negara memiliki peraturan yang mengatur *reverse stock split* dan mengimplementasikan *Good Corporate Governance*, namun dalam praktiknya setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam pengimplementasiannya.

**Kata Kunci:** *Reverse Stock Split*, Aksi Korporasi.